



**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGINPUTAN PRODUK
PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
(PENYEDIA)**

1. Penyedia login pada web <https://e-katalog.lkpp.go.id/>
2. Klik tab login penyedia
3. Isi username dan password
4. Klik login
5. Klik aktifkan
6. Simpan
7. Login kembali, input username dan password, klik login
8. Pilih Tab Form
9. Pilih tipe kualifikasi usaha, UM, UK dan Non UKM
9. Unduh Form Surat Pernyataan UMKM
10. Isi dan Upload Form Surat Pernyataan UMKM
11. Simpan dan klik kembali
12. Pilih Tab Informasi Penyedia
13. Klik sinkronisasi ADP
14. Pilih Tab Informasi Penyedia

15. Klik Buat pernyataan produk dan harga
16. Klik Form dan Unduh surat pernyataan informasi produk dan harga
17. Isi surat pernyataan informasi produk dan harga dan upload
18. Simpan
19. Klik Tab Pengumuman dan pilih informasi
20. Scroll layar ke bawah dan klik setuju
21. Klik Tab Pengumuman
22. Cari etalase (kata kunci Pasaman) dan klik tampilkan
23. Pilih etalase dan pengumuman yang diinginkan
24. Klik daftar
25. Klik ya (setuju pakta)
26. Download dokumen pengumuman terdiri dari Pengumuman dan Petunjuk
27. Klik ajukan penawaran dan klik Ya
28. Pilih Tab Data SiKAP, klik berikut
29. Klik Informasi PIC, klik kirim, klik Ya
30. Pilih Tab Pra-Katalog
31. Klik Aksi-Detail-Data SiKAP-Sinkronisasi SiKAP dan klik kembali
32. Klik Aksi pilih Dokumen Penawaran
33. Unggah file sesuai nama dokumen yang disyaratkan
34. Kirim dan klik ya

35. Kembali
36. Klik Aksi, pilih produk, pilih tambah produk
37. Klik struktur harga/rincian harga dan foto produk
38. Klik Isi produk dan isi langkah 1 sampai langkah 7 dan simpan
39. Klik kirim dan klik Ya
40. Klik Aksi, pilih Input Distributor
41. Klik kirim dan klik Ya
42. Klik Aksi dan cetak kontrak
43. Status selesai
44. Produk tayang.

Lubuk Sikaping, 5 Juli 2022

Ttd,

UKPBJ Kabupaten Pasaman

Catatan :

1. Penyedia telah terdaftar dan memiliki akun pada LPSE.
2. Penyedia telah terdaftar dan mengisi data SiKAP.